



## Detail Data

<b>Kode Elemen Data</b>	6.01.0049
<b>Nama Elemen Data</b>	Tindak lanjut Rekomendasi BPK
<b>Produsen Data</b>	INSPEKTORAT DAERAH
<b>Sifat Data</b>	Terbuka
<b>Kegiatan Statistik Penghasil Data</b>	Kompilasi Produk Administrasi
<b>Klasifikasi</b>	Tindak Lanjut
<b>Ukuran</b>	Persentase
<b>Frekuensi Data</b>	Tahunan
<b>Tgl. Input Data</b>	20 April 2026
<b>Tgl. Data Diperbaharui</b>	20 April 2026, 15:01 WIB
<b>Konsep</b>	Tindak lanjut Rekomendasi BPK
<b>Definisi</b>	Kewajiban pejabat untuk melaksanakan perbaikan atas temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam waktu paling lambat 60 hari setelah laporan diterima. Ini meliputi jawaban, penjelasan, dan dokumen pendukung perbaikan sistem atau pengembalian kerugian negara yang disampaikan ke BPK.
<b>Satuan</b>	Persen
<b>Keterangan</b>	-

## Data Series

Min. Kode	Wilayah	Komponen			
			6.01.0049	1372	Tindak lanjut Rekomendasi BPK